



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN  
REKENING BANK PADA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening yang dimiliki Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), perlu adanya izin pembukaan, penutupan dan penempatan rekening;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan, dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan untuk membiayai pengeluaran Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 78);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

7. Pejabat...

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso selaku SKPKD.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.
- (2) Kepala BPKAD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penunjukan...

- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan, yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD.
- (5) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

### BAB III PEMBUKAAN REKENING

#### Pasal 3

- (1) Kepala PD selaku PA/KPA dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan BUD.
- (2) PD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan BUD.

#### Pasal 4

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan rekening atas nama PD.

### BAB IV PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

#### Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta pembukaan rekening lainnya di Pemerintah Daerah, disampaikan oleh Kepala PD selaku PA/KPA kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri:
  - a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan PD; dan
  - b. Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)BUD...

- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala PD kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri Pernyataan tentang Penggunaan Rekening dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Kepala PD selaku PA/KPA wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD pada saat membuka rekening pada Bank Umum.

### BAB V PENUTUPAN REKENING

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke RKUD.
- (2) Rekening PD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala PD dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.

(3) Penutupan...

- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 9

Kepala PD selaku PA/KPA wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

### Pasal 10

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan PD yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun, dengan tembusan kepada BUD.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus dimintakan persetujuan BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Bupati menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 19 Maret 2018



Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 19 Maret 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 28



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN  
PENEMPATAN REKENING PERANGKAT  
DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN  
SERTA PEMBUKAAN REKENING LAINNYA DI PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT

Nomor : Bondowoso, 20XX  
Sifat : Kepada  
Lampiran : Yth. Kepala BPKAD selaku BUD  
Perihal : di -  
BONDOWOSO

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor:  
..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan  
Penempatan Rekening Perangkat Daerah dan Satuan Kerja  
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dengan ini kami  
mengajukan permohonan persetujuan  
pembukaan/penempatan rekening\*) pada Bank  
Jatim/lainnya\*) untuk keperluan  
penerimaan/pengeluaran/lainnya\*).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti  
sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN  
PENEMPATAN REKENING PERANGKAT  
DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

FORMULIR PERNYATAAN TENTANG PENGGUNAAN REKENING

SURAT PERNYATAAN  
NOMOR:.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor .... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembukaan rekening pada Bank.....untuk keperluan .....(diisi dengan tujuan penggunaan rekening)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk diipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....  
NIP. ....



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN  
PENEMPATAN REKENING PERANGKAT  
DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

FORMULIR PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN BENDAHARA UMUM  
DAERAH TERHADAP PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :  
Bondowoso, 20XX  
Kepada  
Yth. Kepala PD  
di -  
Persetujuan/Penolakan BONDOWOSO

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor:  
..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan  
Penempatan Rekening Perangkat Daerah dan Satuan Kerja  
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan surat Saudara  
tanggal ..... Nomor ..... hal Permohonan  
Persetujuan dengan ini kami menyetujui / tidak menyetujui\*)  
pembukaan rekening pada Bank .....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,  
SELAKU  
BENDAHARA UMUM DAERAH

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu





LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN  
PENEMPATAN REKENING PERANGKAT  
DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

FORMULIR PELAPORAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor : Bondowoso, 20XX  
Sifat : Kepada  
Lampiran : Yth. Kepala BPKAD selaku BUD  
Perihal : di -  
BONDOWOSO

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor: ..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan surat persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal ....., Nomor ....., kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya\*) pada Bank ..... dengan nomor rekening .....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
 NOMOR 28 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN  
 PENEMPATAN REKENING PERANGKAT  
 DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA  
 KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

FORMULIR DAFTAR REKENING PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

Nomor : Bondowoso, 20XX  
 Sifat : Kepada  
 Lampiran : Yth. Kepala BPKAD selaku BUD  
 Perihal : di -  
BONDOWOSO

DAFTAR REKENING PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS REK	NO. REK	NAMA REK	REK ATAS NAMA	BANK	JUMLAH UANG

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....  
 NIP. ....

 **BUPATI BONDOWOSO,**  
**AMIN SAID HUSNI**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN  
PENEMPATAN REKENING PERANGKAT  
DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS REKENING  
YANG SUDAH DIBUKA

KOP SURAT

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :  
Bondowoso, 20XX  
Kepada  
Yth. Kepala BPKAD selaku BUD  
di -  
Permohonan Persetujuan atas Rekening yang sudah dibuka  
BONDOWOSO

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor: ..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya\*) pada Bank..... dengan nomor rekening ..... untuk keperluan .....

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

